



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa penyelenggaraan SPBE untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon yang selanjutnya disebut DISKOMINFO DAN SANDI adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam bidang penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon.

7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel penyelenggaraan pemerintahan.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik dan non elektronik.
9. Informatika adalah Pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat computer.
11. Penyelenggara TIK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
12. Tatakelola SPBE adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK
13. SPBE adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak
14. Infrastruktur SPBE adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, server, storage, hub, router, laptop, desktop, perngkat copy dan cetak.
15. *Masterplan* TIK adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang Tatakelola, Sistem Informasi, infrastruktur dan sumber daya.
16. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Walidata adalah SKPD yang memiliki data sesuai tugas dan fungsinya
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan.
19. Transaksi Elektrik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
20. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
21. Interopabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam- macam jalur komunikasi, biasanya lewat network TCP/IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan SPBE dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tatakelola Pemerintah Daerah yang mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan:

- a. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. Mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE; dan
- e. Memudahkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TIK di seluruh SKPD

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE, meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Kebijakan;
- c. Kelembagaan;
- d. Sistem Informasi;
- e. Infrastruktur TIK; dan
- f. Anggaran biaya.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk *Masterplan* TIK yang mengacu pada rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan *Masterplan* TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pihak Ketiga dan DISKOMINFO dengan melibatkan setiap SKPD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) *Masterplan* TIK berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Setiap SKPD membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE sesuai *Masterplan* TIK Pengembangan SPBE yang spesifik, terukur dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh SKPD serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain.
- (4) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
 - a. Penjabatan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Kerangka acuan kerja; dan
 - c. Sumber daya yang dibutuhkan.

- (5) Setiap SKPD dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penyelenggaraan SPBE wajib mendapat verifikasi dari Dinas.
- (6) Setiap SKPD dalam mengusulkan pembuatan aplikasi/website berkoordinasi dengan Dinas.
- (7) Penggunaan Aplikasi/website oleh SKPD apabila telah disetujui dan diberikan rekomendasi oleh Tim Koordinasi SPBE Kota Ambon.

BAB IV
KEBIJAKAN
Pasal 7

- (1) Kebijakan Operasional merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional SPBE berupa SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 8

- (1) Penyelenggara SPBE dilaksanakan oleh seluruh SKPD
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin:
 - a. Tersedianya perjanjian tingkat layanan (service level agreement) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. Keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. Setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. Keterpaduan operasional sistem elektronik.
- (3) Menetapkan Dewan TIK Kota atau sebutan lainnya untuk pertimbangan pelaksanaan TIK dan memberikan saran masukan terhadap pembangunan Tik kota.

Pasal 9

- (1) SKPD penyelenggara SPBE memiliki Sumber Daya Manusia PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan SDM TIK di setiap SKPD dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. Bimbingan teknis; atau
 - c. Pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan SDM TIK di setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh badan kepegawaian untuk pendidikan dan pelatihan atau SKPD sesuai dengan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap sumber daya manusia TIK di SKPD, pimpinan SKPD dan pejabat kepegawaian daerah menjamin keberlangsungan SPBE yang telah dibangun melalui SOP.
- (6) Dinas harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai :
 - a. Pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap SKPD ; dan
 - b. Pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

BAB VI
SISTEM INFORMASI
Pasal 10

SKPD membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya, dengan pendamping dinas komunikasi dan informatika agar dapat terintegrasi dengan sistem yang lainnya dalam lingkup SPBE Kota Ambon

Pasal 11

- (1) Setiap SKPD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada SKPD lain.
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah walikota.
- (3) SKPD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Walidata.
- (4) Setiap SKPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Walidata lain yang dimanfaatkannya.
- (5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas.
- (6) SKPD termasuk Dinas tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari Walidata atau perintah dari Walikota.
- (7) Jenis akses yang digunakan sesuai dengan prinsip *interopabilitas* sitem informasi, dimana akses dilakukan tanpa mengubah data yang ada.

Pasal 12

- (1) Pimpinan SKPD mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Walidata dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Unit kerja;
 - c. Maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. Jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Walidata.

Pasal 13

- (1) Pembuatan aplikasi oleh SKPD mengacu pada *Masterplan* TIK Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi SPBE yang dibuat oleh SKPD harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi SPBE yang lain.
- (3) Pengembangan aplikasi SPBE yang dibiayai melalui Anggaran harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi SPBE bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle (SDLC)* paling sedikit memuat:
 - a. Dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. Copy digital kode sumber;
 - c. Dokumen manual menjalankan sistem;
 - d. Dokumen laporan hasil uji keamanan, *performance* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.

- (5) Semua hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat data yang dikelola oleh Dinas.
- (6) Setiap SKPD dilarang menggunakan lebih dari satu aplikasi SPBE dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
- (7) Aplikasi SPBE berbasis desktop yang akan dikembangkan harus menjadi aplikasi SPBE berbasis web.
- (8) Setiap SKPD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi SPBE-nya secara berkala.

Pasal 14

- (1) Dinas berwenang mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur Website dan pengelolaan e-mail.
- (2) Setiap SKPD mengelola informasi layanan publik pada Website SKPD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *Website Daerah*.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk Website SKPD, produk ataupun layanan Daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain *www.ambon.go.id*
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas.
- (7) Penggunaan Subdomain oleh SKPD melalui persetujuan berupa rekomendasi dari Tim Koordinasi SPBE Kota Ambon.

BAB VII INFRASTRUKTUR TIK Pasal 15

- (1) Dinas menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh SKPD yang terdiri dari:
 - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. Jaringan *backbone* antar SKPD;
 - c. IP Publik;
 - d. Routing;
 - e. Sistem pengamanan informasi;
 - f. *Bandwidth*;
 - g. Penempatan server sistem informasi; dan
 - h. *Repository* data/informasi.
- (3) Setiap kabel data di semua SKPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar kode.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh SKPD melalui jaringan WAN (wide area network) pemerintah daerah.
- (5) Dinas bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari SKPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian harus kompitabel dengan perangkat yang sudah ada.
- (7) SKPD dapat mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas.
- (8) Infrastruktur yang dikelola oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diantaranya adalah:
 - a. *Local area network (Tower WAN, kabel, hub dan wifi)*;
 - b. perangkat *end user* (laptop, desktop, dan alat cetak);

- c. *bandwidth* untuk kebutuhan internet internal SKPD dengan koordinasi Dinas; dan
 - d. keamanan informasi internal SKPD.
- (9) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
 - (10) SKPD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK-nya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Aset Daerah.
 - (11) Dinas menyusun laporan inventarisasi aset TIK dan sistem informasi aset pemerintah Daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi Pengelolaan Aset TIK Daerah.
 - (12) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas hanya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
 - (13) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas.
 - (14) *Back-up* data *website* dan aplikasi di tiap SKPD dilakukan secara berkala sebelum adanya pusat data di Dinas.
 - (15) SKPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya harus berkoordinasi dengan Dinas untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAB VIII
ANGGARAN BIAYA
Pasal 16

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan SPBE berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. Pengadaan dan instalasi;
 - c. Pengelolaan operasional;
 - d. Pemeliharaan sistem;
 - e. Pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. Sosialisasi dan koordinasi;
 - g. Fasilitas peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. Kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE Daerah.
- (3) Dinas memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan SPBE Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADILAN
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana maksud pada ayat (1) melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian Daerah, serta evaluasi penyelenggaraan SPBE.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB X
SANGSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

- (1) SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), ayat (7), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (6), ayat (8), Pasal 14 ayat (7) dan Pasal 15 ayat (10), dikenakan sanksi administratif oleh Walikota.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan lisan; dan
 - b. Peringatan tulisan berupa surat teguran

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

SKPD penyelenggaraan SPBE diharuskan menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Mei 2019

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR 9